



# Akuntabilitas Pelecehan Seksual Dilihat Dari Prespektif Perlindungan Anak (Studi Putusan No 142/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

Dinda Lestari

Universitas Pembangunan Panca Budi

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban dan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Putusan tersebut tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dalam Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. Masalah dalam jurnal ini adalah bagaimana hakim memutuskan untuk menjatuhkan tanggung jawab pidana kepada pemerkosaan anak. (Studi Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2019/PN Bna), serta pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terkait pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan terhadap korbannya. Jenis penelitian yang diadopsi adalah penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa putusan majelis hakim hanya memberikan sanksi pidana dan tidak mempertimbangkan kepentingan anak sebagai korban tindak pidana serta tidak mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi anak korban perkosaan. Putusan itu juga tidak menyebutkan hak korban untuk mendapatkan kompensasi dan perbaikan atas tindakan pelaku, sehingga keputusan hakim tersebut terkesan mengabaikan hak dan nasib para korban. Memang rasa keadilan yang diberikan kepada para korban dalam kasus ini tidak berlaku secara setara. Dalam perkara "sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan hubungan seksual", pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana persetubuhan mengutamakan pada upaya perbaikan diri terdakwa. Berdasarkan ketentuan pidana Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dikenakan pidana maksimal.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, Perlindungan Anak, Kekerasan Anak, Pertanggungjawaban Hukum.

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2627>

\*Correspondence: Dinda Lestari

Email: [dindalestari21022@gmail.com](mailto:dindalestari21022@gmail.com)

Received: 13-04-2025

Accepted: 20-05-2025

Published: 30-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** This study aims to analyze the accountability and punishment of perpetrators of rape in the Decision of the Banda Aceh District Court Number 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. The verdict failed to provide legal protection for the child victim as mandated by Law Number 35 of 2014. Additionally, the study examines the factors considered by the judge in reaching a verdict in Decision Number 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna. The main issue addressed in this journal is how the judge determines the imposition of criminal liability on the perpetrator of child rape (A Study of Decision Number 142/Pid.Sus/2019/PN-Bna), as well as the examination of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection in relation to the criminal liability of rape perpetrators towards their victims. The type of research used is normative legal research. The findings reveal that the panel of judges only imposed criminal sanctions without taking into account the interests of the child as a victim of a criminal act, and failed to uphold protection and justice for the child victim of rape. The decision also did not mention the victim's right to receive compensation and restitution for the perpetrator's actions, giving the impression that the judge's decision ignored the rights and fate of the victims. Indeed, the sense of justice afforded to the victims in this case was not applied equally. In the case of "intentionally using violence or threats of violence to force a child to engage in sexual intercourse," the judge's legal considerations in imposing the sentence prioritized the self-rehabilitation of the defendant. According to the criminal provisions in Article 81 paragraph (1) of Law Number 35 of 2014 on Child Protection, perpetrators of child rape are subject to the maximum criminal penalty.

**Keywords:** Accountability, Child Protection, Child Abuse, Legal Responsibility.

## Pendahuluan

Anak adalah generasi bangsa dan negara yang akan menciptakan masa depan bangsa, maka seharusnya memperoleh perlindungan dan penjagaan yang baik dari pemerintah, atau orang tua, agar anak itu bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Anak sangat rentan terhadap kejahatan dan bahkan seringkali untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan. Kriminalitas pada anak dapat menyangkut beberapa penyebab seperti pengaruh lingkungan, dari segi pertemanan, dan hal-hal lain yang dimulai dengan hal yang pertama menyangkut dengan suatu tingkah laku yang belum dewasa dan belum bisa membedakan yang baik dan yang tidak baik.

Sehingga menyebabkan anak dibawah umur menjadi sasaran kejahatan pelaku, maka dari itu dibutuhkan perlindungan lebih terhadap anak tidak dapat dikatakan sebagai hal yang berlebihan, namun perlu untuk dijaga dan mendapat perlindungan lebih dari pemerintah dan hukum.

Kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang undang dan juga norma-norma dalam masyarakat, bertentangan dengan norma sosial, agama, kesusilaan. kejahatan bisa terjadi dikarenakan banyak faktor penyebab, yaitu faktor lingkungan, faktor psikologis dan lainnya. Salah satu akibat yang sangat umum adalah faktor lingkungan dan psikologis justru anak yang belum memiliki kematangan dalam hal kepribadiannya dapat dengan mudah terjerumus berbuat sebuah kejahatan. Selain itu anak yang juga belum memiliki kematangan di tingkat emosionalnya.

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 jo, Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menjadi suatu keseriusan pemerintah dalam upaya melindungi generasi bangsa. Menurut struktur hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP), pemerkosaan adalah perbuatan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk melakukan hubungan seksual dengannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Kejahatan pemerkosaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari membuat wanita merasa takut, cemas dan tidak aman. Lebih jauh lagi, ia mendapat dukungan dari para korban yang seringkali tidak berdaya dalam proses peradilan pidana. Ini berarti bahwa penderitaan korban tidak dapat diatasi melalui penegakan hukum. Korban merupakan konsep realitas sekaligus objek peristiwa. Konstruksi sosial hukum itu sendiri menunjukkan bahwa semua kejahatan mempunyai korban. Munculnya korban merupakan wujud dari terganggunya tatanan sosial yang ada, sehingga dari sudut pandang hukum kedudukan korban seringkali sangat jelas adanya.

Pertanggungjawaban hukum terhadap anak dimulai anak tersebut dari janin di dalam kandungan hingga anak tersebut berumur 18 tahun sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 angka 15 UU nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

“Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Karena setiap warga negara memiliki hak atas perlindungan hukum dan negara bertanggung jawab untuk mengaturnya, Perlindungan hukum adalah komponen yang paling krusial dari

negara yang diperintah oleh hukum. "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang anak terlibat dalam hubungan seksual dengan dirinya atau dengan orang lain," bunyi Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu undang-undang dan peraturan yang digunakan negara untuk memberikan perlindungan."

Menurut Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara menawarkan langkah perlindungan melalui peraturan ini jika korban pemerkosaan adalah anak di bawah umur. Hal ini karena negara meningkatkan ancaman hukuman terhadap pelaku pemerkosaan. Adapun isi dari pasal tersebut yaitu:

1. Selain denda hingga Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), siapa pun yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam pasal 76D dihadapkan pada hukuman minimal lima (5) tahun penjara dan hukuman maksimal lima belas (15) tahun.
2. Siapa pun yang dengan sengaja terlibat dalam serangkaian penipuan, kebohongan, atau memaksa seorang anak untuk berhubungan seks dengan dirinya atau dengan individu lain juga akan dikenakan syarat-syarat pidana yang disebutkan dalam paragraf (1).
3. Fokus utama dari studi ini adalah kekerasan (pemerksaan) terhadap anak-anak. Hak asasi perempuan telah dilanggar sejak usia muda (belum dewasa), seperti yang dibuktikan oleh kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Banyak perempuan dewasa dan anak-anak menjadi korban pelanggaran seksual.

Maka dalam upaya tersebut untuk sebuah pertanggungjawaban hukum yang diberikan terhadap korban pemerkosaan belum sepenuhnya sempurna, Dari Hasil pemeriksaan ditemukan luka robek pada selaput dara (Hymen Non Intak). Arah jarum jam 6,11,8, perlukaan lama dan terdapat luka lecet dipembatas anus dan vagina, hal ini diduga akibat ruda paksa benda tumpul, korban memerlukan Bimbingan psikologi Anak sehingga korban dapat menyebabkan hilangnya kesucian yang menjadi kebanggaan seorang wanita, yang diambil paksa oleh pelaku. terhadap korban dan juga membawa dampak terhadap fisik dan psikis yang permanen dan berjangka panjang. Tidak hanya sebatas fisik dan psikis, korban juga merasa malu dan menjadi bahan pembicaraan dalam lingkungan masyarakat, Tindak pidana pemerkosaan yang dialami oleh anak tersebut tentunya sangat merugikan korban khususnya anak-anak yang masih memiliki usia dibawah umur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Putusan Hakim dalam memberikan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku tindak pidana No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)?
2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak terhadap pertanggungjawaban pidana yang diberikan oleh pelaku kepada korban pemerkosaan?

## Metodologi

Untuk membahas dan melaksanakan penelitian tersebut adapun langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian, Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan menggunakan data terkini yang kemudian dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah tulisan.
2. Jenis Penelitian, Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan menemukan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum.
3. Metode Pengumpulan Data, Metode penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, yaitu melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal, artikel, dan putusan pengadilan.
4. Jenis Data Data penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari bahan sekunder, data sekunder terdiri dari:
  - a. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan.
  - b. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari penelitian-penelitian, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan skripsi.

## Hasil dan Pembahasan

### **Putusan Hakim Dalam Memberikan Pertanggungjawaban Pidana Kepada Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan No.142/Pid.Sus/2019/PN Bna)**

Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara No.142/Pid.Sus/2019/Pn Bna, setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan "Visum Et Repertum", diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan. Setiap unsur dari tuduhan yang diajukan terhadap seseorang oleh jaksa penuntut umum harus dibuktikan kebenarannya dan dipenuhi sepenuhnya agar hakim dapat memutuskan apakah orang tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelanggar dalam kasus No. 142/Pid.Sus/2019/PN Bna, hakim mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk Melanggar Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- b. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- c. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan premier sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (3) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
3. Antara beberapa perbuatan, meskipun merupakan kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

- a. Setiap orang

Menimbang dengan kejelasan identitas terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum.

- b. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi, saksi verbalisan, surat dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan. maka dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara hukum.

- c. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga Pendidikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa mengakui bahwa korban adalah anak angkat terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan diatas unsur ketiga telah terpenuhi secara hukum.

- d. Meskipun merupakan kejahatan, ada sejumlah tindakan yang cukup terhubung sehingga dapat dianggap sebagai satu tindakan yang berkesinambungan. Mengingat fakta-fakta yang terungkap selama persidangan melalui kesaksian saksi, pernyataan saksi, korespondensi tertulis, pernyataan terdakwa, dan bukti yang dihadirkan di pengadilan, jelas bahwa terdakwa telah melakukan hubungan seksual dengan saksi pada beberapa kesempatan. Akibatnya, telah dibuktikan secara hukum dan persuasif bahwa sejumlah kegiatan yang terhubung sedemikian rupa sehingga berkesinambungan.

Adapun Putusan Hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "HD" tersebut daiatas, terbukti secara sah dan myakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan premier penuntut umum.
2. Menjatuhakn pidana kepada terdakwa oleh karna itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa: – 1(satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario, warna putih hitam Nomor Polisi BL 3738 AAB MH1JF13149K040882, Nomor Mesin JF13E0044118, dikembalikan kepada terakwa. – 1(satu) unit Handpone Merk Infinix warna hitam, dirampas untuk Negara. – 1(satu) bilah pisau sangkur warna stenlis berganggang Cream Coklat. dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

### **Tinjauan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Untuk Pelaku Pemerkosaan Anak**

Banyak perubahan dilakukan pada "paradigma hukum" oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2014. Perubahan ini termasuk meningkatkan hukuman pidana minimum bagi siapa saja yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak, memperkenalkan sistem hukum baru yang mencakup hak restitusi, serta menetapkan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali mengenai perlindungan anak.

Menurut penjelasan penulis di atas, restitusi yang merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pelaku kepada korban kejahatan dijelaskan dalam pasal 71D Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatakan:

1. Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf I, dan huruf j, berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.
2. Aturan pemerintah akan mengatur ketentuan tambahan yang berkaitan dengan penerapan restitusi seperti yang disebutkan dalam paragraf (1).

Selain kompensasi untuk korban kejahatan, anak-anak yang menyaksikan kejahatan yang mereka lihat diberikan dukungan rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Secara spesifik:

- a. Selain hak-hak yang diuraikan dalam Pasal 5, korban penyalahgunaan pidana berat, terorisme, perdagangan manusia, penyiksaan, serangan seksual, dan pelanggaran hak

asasi manusia yang parah berhak atas bantuan medis dan dukungan untuk rehabilitasi dan psikologis.

b. Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A, mengatur perlindungan hukum bagi korban anak dari kejahatan seksual selain ancaman penjara dan denda bagi pelaku kriminal. Pasal ini menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi korban anak dari kejahatan seksual dicapai melalui upaya-upaya berikut:

1. instruksi tentang prinsip-prinsip moral, agama, dan kesehatan reproduksi.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
4. memberikan pembelaan dan dukungan sepanjang proses pemeriksaan, dari penyelidikan dan penuntutan hingga pemeriksaan di pengadilan.

Tujuan dari penerapan hukum pidana adalah untuk mempromosikan harmoni dalam hubungan antarpribadi. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum secara konseptual merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan, memelihara, dan mengedepankan kedamaian dalam interaksi sosial dengan menggabungkan hubungan antara nilai-nilai yang diungkapkan dalam prinsip dan sikap yang baik terhadap tindakan ilegal sebagai proses elaborasi nilai akhir. Menurutnya bahwa penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Pedoman untuk hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan dan jenis pelanggaran terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000. Menurut pernyataan tersebut, Mahkamah Agung ingin agar pengadilan menerapkan hukuman yang sesuai dengan tingkat keseriusan dan jenis pelanggaran, bukan hukuman yang merusak rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, akan lebih tepat untuk mengubah undang-undang yang berkaitan dengan aktivitas seksual, terutama yang berkaitan dengan aktivitas seksual dengan anak di bawah umur, untuk meningkatkan maksimum hukuman yang dapat diterapkan dan memberikan rasa keadilan kepada korban.

Sebagai hasilnya, inti dari alasan di balik peningkatan hukuman untuk pemerkosaan anak dalam putusan pengadilan Nomor 142/pid.sus/2019/PN Bna didasarkan pada dasar filosofis awal tentang hak asasi manusia anak, yang belum sepenuhnya terwujud dengan regulasi yang ada. Selain itu, dasar hukum dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memperluas tindakan yang dilarang melebihi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sanksi yang jauh lebih berat daripada sebelumnya, serta dasar sosiologis dalam fakta bahwa kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun, membahayakan peran strategis anak sebagai generasi

masa depan bangsa dan negara, harus dipenuhi sesuai dengan pengaturan hukum yang ada.

## Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, adapun kesimpulan yang bisa ditarik dalam penelitian ini adalah Terdakwa dijatuhi hukuman 14 (empat belas) tahun penjara dan denda sebesar IDR 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dalam putusan No. 142/Pid.Sus/2019/PN-BNA mengenai pertanggungjawaban pidana atas pemerkosaan anak. Jika denda tidak dibayar, akan diganti dengan hukuman penjara selama tiga bulan. Diputuskan bahwa seluruh jumlah hukuman akan dikurangkan dari waktu yang telah dijalani terdakwa dalam penahanan dan pemenjaraan. Selain itu, diputuskan bahwa terdakwa masih ditahan. Memutuskan bahwa satu (1) sepeda motor Honda Vario hitam putih dengan nomor polisi BL 3738 AAB MH1JF13149K040882 dan nomor mesin JF13E0044118 harus dikembalikan kepada tergugat sebagai barang bukti. dan satu (1) telepon seluler Infinix hitam, yang disita oleh pemerintah. dan 1 (satu) pisau bayonet stainless steel dengan pegangan krem-coklat, yang harus dihancurkan agar tidak dapat digunakan. dan mengarahkan tergugat untuk membayar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) sebagai biaya pengadilan. Tujuan perlindungan untuk anak di bawah umur adalah untuk menciptakan lingkungan di mana setiap anak dapat memenuhi hak dan tanggung jawabnya untuk perkembangan fisik, mental, dan sosial yang sehat. Dukungan untuk anak-anak harus dicari di semua aspek kehidupan nasional dan lokal karena perlindungan anak mencerminkan keadilan dalam masyarakat.

## Referensi

- Ali, B. (2023). Access to Justice for Children: Challenges and the Way Forward. *Human Rights and Legal Services for Children and Youth Global Perspectives*, 13–40. [https://doi.org/10.1007/978-981-99-5551-0\\_2](https://doi.org/10.1007/978-981-99-5551-0_2)
- Apolot, R.R. (2020). Maternal health challenges experienced by adolescents; could community score cards address them? A case study of Kibuku District–Uganda. *International Journal for Equity in Health*, 19(1). <https://doi.org/10.1186/s12939-020-01267-4>
- Blitzman, J.D. (2024). Cheating the evidence to get to best interest and the presumption of unfitness. *Family Court Review*, 62(4), 818–832. <https://doi.org/10.1111/fcre.12828>
- Chairuni Nasution dkk. (2019). Penegakan Hukum Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 (Putusan Nomor 65/PID.SUS-Anak/2017/PN-Medan). *Jurnal Mutiara Hukum*.
- Edi Warman. (2014). *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*. Genta Publishing: Yogyakarta.

- 
- Evans, J. (2021). Transformative justice: transdisciplinary collaborations for archival autonomy. *Archives and Records*, 42(1), 3–24. <https://doi.org/10.1080/23257962.2020.1865887>
- Evans, J. (2024). Codesigning rights-based recordkeeping for childhood out-of-home care. *European Journal of Social Work*. <https://doi.org/10.1080/13691457.2024.2408426>
- Featherstone, B. (2023). Can we go on? Child protection in a broken place. *Families Relationships and Societies*, 12(1), 116–126. <https://doi.org/10.1332/204674322X16705984676515>
- Hanson-DeFusco, J. (2023). Efficacy of civil society organizations to mitigate gender-based sexual violence in schools, in Liberia. *Journal of Civil Society*, 19(3), 310–329. <https://doi.org/10.1080/17448689.2023.2239382>
- Hariyanto. (1997). Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita. Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, Jogjakarta.
- Hilhorst, D. (2022). Erratum: Accountability in Humanitarian Action. *Refugee Survey Quarterly*, 41(2), 342–346. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdac001>
- Kasstan, B. (2022). Everyone's Accountable? Peer Sexual Abuse in Religious Schools, Digital Revelations, and Denominational Contests over Protection. *Religions*, 13(6). <https://doi.org/10.3390/rel13060556>
- Khan, A. (2021). Women and protest politics in Pakistan. *Gender and Development*, 29(2), 391–410. <https://doi.org/10.1080/13552074.2021.1981623>
- Marchelya Sumera. (2013). Perbuatan Pelecehan / Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Skripsi-lex Et Societatis*, Yogyakarta.
- Mitchell, N.J. (2021). Why delegate? <https://doi.org/10.1093/oso/9780190904197.001.0001>
- Mulyana W Kusuma. (1981). *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*. Bandung.
- Otu, I. (2024). Chapter 6. The protection of children in the Church as God's family. *Journal of Moral Theology*, 5, 93–113. <https://doi.org/10.55476/001c.117733>
- Peixoto, C.S. (2022). Rights of hospitalized children and adolescents in light of clinic management. *Acta Paulista De Enfermagem*, 35. <https://doi.org/10.37689/actaape/2022AO02783459>
- Prasetyo, Eko & Suparman Marzuki. (1995). *Pelecehan Seksual*. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

- 
- Reddy, J. (2022). Racial sensitivity training: An inadequate solution to systemic racial disparities in child protection systems. *Child Abuse and Neglect*, 128. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105584>
- SEMA No.1 Tahun 2000. Tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat dan Sifat Kejahatannya. Jakarta, 30 Juni 2000.
- Stier, A. (2024). A Forgotten Millstone: Denialism and Child Abuse in the Christian Church. *Journal of Child Sexual Abuse*, 33(8), 1100–1129. <https://doi.org/10.1080/10538712.2024.2435551>
- Syarifa Fauzi'ah. (2016). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Al-Nisa*, Jakarta.
- Tisdall, E.K.M. (2023). Children's human rights under COVID-19: learning from children's rights impact assessments. *International Journal of Human Rights*, 27(9), 1475–1491. <https://doi.org/10.1080/13642987.2022.2036135>
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Wild, J. (2023). Gendered Discourses of Responsibility and Domestic Abuse Victim-Blame in the English Children's Social Care System. *Journal of Family Violence*, 38(7), 1391–1403. <https://doi.org/10.1007/s10896-022-00431-4>